



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 423 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat sehingga diperlukan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diatur melalui Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah perlu dilakukan melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
 - b. melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
 - d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
 - e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Perumda Air Minum Pasisu Molino Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 423 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN
2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Direktur Perumda Air Minum Paisu Molino Kabupaten Banggai
Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kasubag Perencanaan Program pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Banggai Kepulauan.
4. Penelaah Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Hulda U. Baladil, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY